



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

NOMOR : 8 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT PERTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

- MENIMBANG** : Bahwa sebagai tindak lanjut dari peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu menetapkan Biaya Proses Tingkat Pertama dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
 4. Pasal 1 angka 6 dan pasal 6 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Perma Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya;
 5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Perma Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG BIAYA PROSES TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.
- PERTAMA :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor: 224//KPA.W7-A6/HK1.2.5/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Biaya Proses Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Mukomuko ;
- KEDUA :** Pengelola Biaya Proses Perkara tingkat pertama pada PA Mukomuko adalah Panitera PA Mukomuko sebagaimana terlampir;
- KETIGA :** Biaya Proses Perkara tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Mukomuko sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dengan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO,

ERMANITA ALFIAH



Tembusan Yth :

1. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Muda Pembinaan MARI di Jakarta;
3. Ketua Muda Pengawasan MARI di Jakarta
4. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
Nomor : 8 / KPA.W7-A6/HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1 | FAUZI, S.H.I.,M.H | 198604182009121003 | PANITERA |

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO,



ERMANITA ALFIAH



Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
Nomor : 8/ KPA.W7-A6/HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

RINCIAN BIAYA PROSES PERKARA

Alat Tulis Kantor Untuk Perkara

Rincian:

1. Kertas A4 70 Gram
2. Cetak Map Berkas Perkara
3. Map Kertas Biasa
4. Tinta Catridge
5. Pena
6. Amplop Cokelat Folio (AC)
7. Cetak Blangko DPP
8. Kertas HVS 70 Gram Warna
9. Staples Besar
10. Staples Kecil
11. Pena HI-tec-c
12. Kwitansi
13. Isi Staples Besar
14. Isi Staples Kecil
15. Benang
16. Jarum Jahit
17. Amplop Kecil Relas
18. Pengandaan Gugatan
19. Pulsa Notifikasi Sms
20. Biaya Pengiriman Sisa Panjar

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA
MUKOMUKO,



ERMANITA ALFIAH